



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian dari pokok pikiran, kesimpulan, atau rekomendasi yang terdapat dalam karya ilmiah ini tanpa menyebutkan sumber dan mengutipnya dengan cara yang benar.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



an menyebutkan sumber:

**ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI RUMAH DETENSI IMIGRASI
(RUDENIM) DALAM PENANGANAN DAN PENGAWASAN PENGUNGGSI
DI PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

FEBRI DAMAYANI

NIM. 12170523397

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 2025



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Febri Damayani
 : 12170523397
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Analisis Tugas Dan Fungsi Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Dalam Penanganan Dan Pengawasan Pengungsi Di Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Candra Jon Asmara, S. Sos, M. Si
NIP. 19760104 202321 1 001

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

1. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Febri Damayani
: 12170523397
: Administrasi Negara
: Ekonomi dan Ilmu Sosial
: Analisis Tugas Dan Fungsi Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Dalam
Penanganan Dan Pengawasan Pengungsi Di Pekanbaru
: 21 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji
Astuti Meflinda, SE, MM
NIP. 19720513 200701 2 018

Penguji I
Dr. Mashuri, MA
NIP. 19770721 201411 1 002

Penguji II
Ikhwani Ratna, SE.,M.Si.Ak
NIP. 19830827 201101 2 014

Sekretaris
Emmansyah, SE, MM
NIK. 130 712 070

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang menyalin atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Febri Damayani
 NIM : 12170523397
 Tempat/Tgl. Lahir : Kenantan/12 Februari 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul ~~Disertasi~~/Thesis/Skripsi/~~Karya Ilmiah~~ lainnya*:
 ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI RUMAH DETENSI IMIGRASI (RUDENIM)
 DALAM PENANGANAN DAN PENGAWASAN PENGUNGSI DI PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi~~/Thesis/Skripsi/~~Karya Ilmiah~~ lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu ~~Disertasi~~/Thesis/Skripsi/~~Karya Ilmiah~~ lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi~~/Thesis/Skripsi/~~(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Juni 2025
 Yang membuat pernyataan



Febri Damayani
 NIM : 12170523397

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI RUMAH DETENSI IMIGRASI (RUDENIM) DALAM PENANGANAN DAN PENGAWASAN PENGUNGSI DI PEKANBARU

OLEH:
FEBRI DAMAYANI
12170523397

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi rumah detensi imigrasi (RUDENIM) dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Pekanbaru, serta mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi Rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini memfokuskan tugas dan fungsi Rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang “Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri” yang mana Rudenim bertugas dalam penemuan pengungsi, penempatan pengungsi di tempat penampungan, dan pengawasan keimigrasian yang meliputi pengawasan pengungsi ditempat penampungan dan diluar penampungan, pengawasan pengungsi yang diberangkatkan ke negara ketiga, pengawasan pengungsi sukarela, dan pengawasan pengungsi yang di deportasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rudenim Pekanbaru sudah melaksanakan tugas dan fungsi nya dengan baik berdasarkan Perpres Nomor 125 tahun 2016, meskipun mengalami beberapa kendala seperti sulitnya verifikasi data pengungsi, kurangnya koordinasi dengan UNHCR dan IOM, pengawasan yang perlu ditingkatkan kepada pengungsi baik yang ditempat penampungan maupun luar penampungan agar tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap gejala sosial yang dilakukan oleh para pengungsi.

Kata Kunci: Rudenim, Penanganan, Pengawasan, Pengungsi

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF THE DUTIES AND FUNCTIONS OF THE
IMMIGRATION DETENTION HOUSE (RUDENIM) IN HANDLING AND
SUPERVISING REFUGEES IN PEKANBARU**

BY:

FEBRI DAMAYANI
12170523397

This study aims to determine the duties and functions of the immigration detention house (RUDENIM) in handling and supervising refugees in Pekanbaru, as well as to determine the challenges faced by Rudenim in handling and supervising refugees in Pekanbaru. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. This study focuses on the duties and functions of Rudenim in handling and supervising refugees based on Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning "Handling of Refugees from Abroad" where Rudenim is tasked with finding refugees, placing refugees in shelters, and supervising immigration which includes supervising refugees in shelters and outside shelters, supervising refugees who are sent to third countries, supervising refugees, and supervising refugees who are deported. The results of the study indicate that Rudenim Pekanbaru has carried out its duties and functions well based on Presidential Regulation Number 125 of 2016, although it has experienced several obstacles such as the difficulty of verifying refugee data, lack of coordination with UNHCR and IOM, and necessary supervision of refugees both in and outside the shelter so as not to cause public concern about social diseases carried out by refugees.

Keywords: Rudenim, Handling, Supervision, Refugees

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan hidayah-Nya hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI RUMAH DETENSI IMIGRASI (RUDENIM) DALAM PENANGANAN DAN PENGAWASAN PENGUNGS DI PEKANBARU”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk dapat lulus dari program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mendapatkan gelar sarjana.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat-Nya
2. Kepada lelaki hebat dan tangguh ayahanda tercinta Arman Maulana yang telah berkorban dan berjuang atas keringat dan peluh demi bisa menghantarkan penulis hingga di tahap ini, terima kasih atas doa yang dilantikkan untuk penulis bisa di tahap ini, ucapan ribuan terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada ayahanda atas dukungan, do'a dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
3. Kepada perempuan hebat ibunda Idawati Br Nadapdap, di saat sakit namun keningnya senantiasa menempel di atas sajadah, nama penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilangitkannya, segala hal yang penulis tempuh kini tak terlepas dari peran dan do'a nya, ribuan terima kasih penulis ucapkan atas dukungan, doa, dan semangat yang selalu diucapkan kepada penulis sehingga penulis berada di titik ini.

4. Kepada abang Darmawan terima kasih atas doa semangat dan dukungannya yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
6. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Ibu Dr. Julina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Bapak Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Bapak Mashuri, S.Ag., M.A selaku Sekretaris Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si selaku dosen Pembimbing dan juga dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan, dukungan, do'a dan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Ibu Susi Artuti Erda Dewi, S.Sos, M.Si selaku dosen yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan juga mendengarkan keluh kesah penulis selama penyusunan skripsi ini.
14. Bapak/Ibu dosen Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya kepada penulis.
15. Pimpinan, staff, dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
16. Kepada Kasubag, Kasubsi, serta Staff Rudenim terkhusus (Bapak Rully Patria, Bapak Bobby bapak joppy, Bu Karin beserta jajaran lainnya yang telah banyak membantu penulis. Terima kasih juga kepada masyarakat sekitar Rudenim yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.
17. Teman-teman angkatan 2021, beserta senior hebat (Kak Adistya Candra Sancoko Putri) yang senantiasa memberikan arahan serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan, serta adik-adik junior yang senantiasa memberikan dukungan selama berada di perkuliahan ini.

18. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan ANA 21 E, yang membersamai penulis selama beberapa tahun ini teman-teman sepembimbingan (Irna Triana, Ega Meirika Wijaya) teman-teman cicrle penulis “jalan menuju surga (irna triana, azzahra marsanda, kepada novia ramadani yang selalu membawa aura positifnya kepada penulis, dan teman-teman penulis yang sangat baik dhea ananda, saputri puji lestari, nuruzzahratul aulia, nadia pratiwi, suci arti rantika, zakatya fitri.
19. Kepada BPH HMPS ANA 2024 (Egi ramadani, muhammad ikhsan, yuni mira lestari, indah putri siti aisyah) yang selalu mendukung dan mendoakan penulis hingga di tahap ini.
20. Kepada jodoh penulis yang nama nya sudah tertulis di lauhul mahfudz, asal kamu tahu betapa teringinnya penulis mempunyai someone to talk dalam penulisan skripsi ini, namun penulis lebih memilih untuk sendiri demi menjaga batasan dan menunggu kedatangan dirimu. Meskipun saat ini keberadaanmu tidak tahu dimana, tidak tahu dengan siapa penulis meyakini bahwa sesuatu yang telah di takdirkan menjadi milik kita akan kembali kepada kita bagaimanapun caranya. Skripsi ini menjadi bukti bahwa tidak ada lelaki manapun yang menemani perjuangan penulis saat menyelesaikan skripsi ini, jika nanti bertemu sebagai jodoh dimasa depan, semoga dirimu bangga melihat aku yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan skripsi ini sendiri hanya doa orang tua yang senantiasa menyertai untuk penulis insyaAllah kita akan bertemu di waktu yang tepat aamiin.

21. Terakhir terima kasih kepada diri sendiri yang paling istimewa “Febri Damayani” karena telah mampu melewati berbagai perjalanan sehingga menguji mental akibat beberapa kejadian yang menyebabkan down, namun tetap bisa bangkit dan mengandalkan diri sendiri serta tak pernah terpikirkan untuk menyerah sesulit apapun proses dalam penyusunan skripsi ini hingga pada akhirnya skripsi ini selesai.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut lagi. Amiin Ya Robbal Alamin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 8 Mei 2025

Febri Damayani

NIM.12170523397



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
2.1 Kebijakan Publik.....	16
2.2 Implementasi Kebijakan	19
2.3 Tugas dan Fungsi Rumah Detensi Imigrasi	22
2.4 Pengungsi	27
2.5 Pandangan Islam Mengenai Tugas dan Fungsi	29
2.6 Penelitian Terdahulu	31
2.7 Definisi Konsep	39
2.8 Konsep Operasional	40
2.9 kerangka Pemikiran	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.2 Jenis Penelitian.....	42
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5 Teknik Sampling	45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3.6 Instrumen Penelitian	46
3.7 Validitas Data.....	46
3.8 Teknik Analisis Data.....	47
3.9 Subjek Penelitian	49
3.10 Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	52
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru	52
4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....	52
4.1.2 Kondisi Geografis	54
4.2 Deskripsi Umum Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	55
4.2.1 Pengertian Rumah Detensi Imigrasi	55
4.2.2 Sejarah Rumah Detensi Imigrasi	56
4.2.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	57
4.3 Susunan Organisasi dan Tata Kelola Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.....	58
4.4 Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	59
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	65
5.1 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam Penanganan dan Pengawasan Pengungsi di Pekanbaru	65
5.1.1 Penemuan.....	67
5.1.2 Penampungan.....	70
5.1.3 Pengawasan Keimigrasian	74
5.1.4 Tantangan yang Dihadapi Rumah Detensi Imigrasi dalam Penanganan dan Pengawasan Pengungsi di Pekanbaru.....	86
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
6.1 Kesimpulan	88
6.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1 Jumlah Pengungsi Tiga Tahun Terakhir	4
Tabel 1.1.2. Jumlah Pengungsi di Pekanbaru	5
Tabel 1.1.3 Jumlah Pengungsi di Community House Pekanbaru	6
Tabel 1.1.4 Data Jumlah Detensi di Rudenim.....	6
Tabel 1.1.5 Data Pengungsi Rohingya Tahun 2020-2024	11
Tabel 1.1.6 Data Pengungsi Dipulangkan Secara Sukarela.....	12
Tabel 2.6.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 2.8.1 Konsep Operasional	40
Tabel 3.9.1 Informan Penelitian.....	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pengungsi Rohingya yang Mendirikan Tenda Tempat Perlindungan Sementara di Trotoar Jl Datuk Wan Abdul Jamal	9
Gambar 1.1.2 Pengungsi Rohingya Bangun Hunian Sementara.....	10
Gambar 4.3.1 Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri	63
Gambar 5.1.2.1 Verifikasi Pengungsi Di Tempat Penampungan	71
Gambar 5.1.3.1 Pengawasan Rutin Diluar Tempat Penampungan	80
Gambar 5.1.3.2 Pengawasan Keberangkatan Pengungsi ke Negara Ketiga	81
Gambar 5.1.3.3 Pengawasan Dokumen Perjalanan Pengungsi yang Kembali Secara Sukarela.....	84




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.9.1 Kerangka Pemikiran.....	41
-------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis kemanusiaan yang dialami oleh sekelompok orang di negara asalnya telah menyebabkan gelombang pengungsian besar-besaran ke negara-negara tetangga termasuk negara Indonesia. Terjadinya kekacauan yang disebabkan oleh konflik maupun bencana alam menjadi faktor penyebab terjadinya imigrasi secara besar-besaran akibat terjadinya peperangan berdarah, konflik, bencana alam, dan lain sebagainya yang terjadi di negara asalnya (Ramadhani, 2022).

Maraknya konflik yang terjadi di negara-negara Islam khususnya di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan, membuat sebagian keluarga memutuskan untuk pergi atau mengungsi meninggalkan negaranya untuk mencari keselamatan dan kehidupan yang layak serta perlindungan ke negara-negara lain. Status sebagai pengungsi merupakan tahap dari proses kepergian atau beradanya seorang di luar wilayah asalnya atau kewarganegaraannya (Azura, 2023).

Indonesia menjadi negara transit bagi para pengungsi sebelum mereka mendapatkan perlindungan atau suaka dari negara ketiga karena pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan pengobatan bagi para pencari suaka dan pengungsi dalam hal ini para pencari suaka ini mencari tempat perlindungan termasuk ke negara Indonesia dan juga negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya, harapannya pencari suaka ini mendapatkan perlindungan (Anggita, 2016).

Terjadinya suatu konflik dapat mempengaruhi seseorang untuk memasuki wilayah lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi yang menjadikan suatu kelompok untuk berpindah-pindah mencari tempat pengungsian yang dapat melindungi mereka dengan demikian pencari suaka mendapatkan perlindungan yang menjadi tujuan mereka sehingga mereka melakukan pelarian ke negara lain (Ananda Andika Anjasmara et al., 2021).

Dasar hukum dalam penanganan pengungsi luar negeri yang datang ke Indonesia yakni Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang “Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri”. Pada dasarnya Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi, sehingga Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk menerima pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Tetapi, dengan alasan kemanusiaan menjadi poin utama pemerintah Indonesia memberikan izin kepada pengungsi yang masuk untuk tinggal sementara di wilayahnya (Tambunan, 2019).

United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) dan *International Of Migration* (IOM) merupakan organisasi dibawah naungan PBB yang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi serta dapat menjamin HAM dan berupaya untuk memanusiawikan para pengungsi akibat terjadinya suatu peperangan ataupun konflik yang terjadi secara berkepanjangan, dan persoalan dalam negeri lainnya, termasuk Inonesia (Wibisono, 2020),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penanganan pengungsi yang ada di Indonesia menjadi kewenangan UNHCR dan IOM yang bekerjasama dengan instansi daerah untuk menangani permasalahan pengungsi, di Indonesia sendiri beberapa daerah terdapat para pengungsi ini diantaranya Aceh, Tanjung Pinang, Makassar, Medan dan Pekanbaru inilah beberapa daerah di Indonesia terdapat adanya pengungsi yang mencari suaka (perlindungan) (Kenepri et al., 2023).

Pengungsi merupakan orang-orang yang mendapatkan penganiayaan, yang disebabkan oleh ras agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial yang dialami di negara mereka, dengan demikian para pengungsi ini pergi ke negara lain untuk mendapatkan perlindungan, ada beberapa hal yang menjadi alasan mereka melakukan pengungsian ke negara lain yakni mendapatkan kekerasan/penganiayaan, keterbatasan mendapatkan layanan dasar seperti tempat berlindungan, kesehatan, pendidikan, keterbatasan mendapatkan pekerjaan dan lainnya (Yanti, 2020).

Posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai penghubung kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah dengan Australia dalam pergerakan arus migrasi menjadikan Indonesia sebagai daerah transit yang banyak dilalui para pengungsi. Yang perlu diwaspadai adalah pintu-pintu masuk secara ilegal (jalur tikus), baik jalur laut maupun jalur darat, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dan jalur-jalur penyeberangan yang ada belum dijaga secara optimal. (Syamsumardian, 2020).

Pada dasarnya para pengungsi yang masuk ke Indonesia tidak melewati tempat pemeriksaan imigrasi atau masuk secara tidak sah (illegal), sehingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ini melanggar peraturan tentang keimigrasian yang ada di Indonesia, namun para pencari suaka ini tidak dapat dikenakan hukuman dikarenakan dilindungi oleh konvensi 1951. (Princen, 2015).

Pekanbaru merupakan salah satu lokasi yang menjadi tujuan transit bagi para pengungsi hal ini disebabkan karena adanya dukungan fasilitas seperti tempat perlindungan yang diberikan kepada para pengungsi, selain itu juga para pengungsi yang berada di Pekanbaru mendapatkan bantuan dari IOM dan UNHCR termasuk akses pendidikan, akses kesehatan untuk mereka, dengan demikian mereka memanfaatkan peluang ini hingga mereka dapat diberangkatkan ke negara ketiga yang menjadi tujuan awal para pengungsi (Yudi, 2022).

Tabel 1.1.1 Data Jumlah Registrasi Pengungsi yang Ada di Pekanbaru Dalam Tiga Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Pengungsi (Orang)
1	2022	800
2	2023	839
3	2024	1028

Sumber: Rudenim Pekanbaru, 2025 (diolah)

Data diatas menunjukkan adanya peningkatan jumlah registrasi pengungsi yang ada di Pekanbaru selama tiga tahun terakhir, jumlah ini meningkat dimulai pada tahun 2022 berjumlah 800 orang, kemudian pada tahun 2023 berjumlah 839 orang, kemudian pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 1028 orang, dengan adanya data diatas dapat diharapkan pihak pemerintah daerah kota Pekanbaru bersama instansi terkait, organisasi internasional seperti UNHCR/IOM dapat lebih memperhatikan adanya pengungsi-pengungsi ini bagaimana penananganan ke depannya. Di Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak hanya ada satu etnis pengungsi saja namun terdiri dari beberapa asal negara, adapun negara asal para pengungsi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1.2 Jumlah Pengungsi di Pekanbaru

No	Negara Asal	Jumlah (orang)
1	Afghanistan	625
2	Myanmar	375
3	Sudan	14
4	Pakistan	10
5	Palestina	6
6	Somalia	4
7	Iran	3
8	Iraq	2
Jumlah		1039

Sumber: Rudenim Pekanbaru, 2024 (Diolah)

Data diatas menunjukkan adanya pengungsi yang ada di Pekanbaru terdiri dari beberapa negara, yang termasuk pengungsi ada yg termasuk ke dalam pencari suaka yakni melarikan diri dari negara asalnya dikarenakan konflik seperti Afghanistan, Palestina, Myanmar dll. Para pengungsi ini masih menunggu keberangkatan untuk ke negara ketiga ataupun kembali ke negara asalnya, dapat dilihat dari data diatas bahwasanya terdapat beberapa pengungsi yang ada di indonesia diantaranya pengungsi Afghanistan memilih mengungsi dikarenakan perang saudara, Myanmar dikarenakan diskriminasi dan penindasan, sudan dikarenakan kasus kemanusiaan dan perang saudara, pakistan disebabkan oleh diskriminasi kelompok minoritas, palestina dikarenakan perang dengan israel, somalia, perang sipil, iraq dikarenakan perang iraq. Data pengungsi diatas yang datang ke Pekanbaru berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernyataan oleh Rudenim para pengungsi ini datang ke pekanbaru sekitar tahun 2017 hingga pada tahun 2024.

Selanjutnya dari data diatas ada juga yang tergolong sebagai *Final reject* yakni mereka yang ditolak status pengungsinya oleh UNHCR tetapi belum dapat dipulangkan negara asal dikarenakan resiko keamanan. Di Pekanbaru para pengungsi ditempatkan di tempat penampungan (*Community house*). Dibawah ini adalah data pengungsi yang ditempatkan di tempat penampungan/ *Community house*.

Tabel 1.1.3 Jumlah Pengungsi di *Community House* Pekanbaru

No	Community House	Jumlah (Orang)
1	Wisma Indah	62
2	Hotel Satia	31
3	Wisma Orchid	121
4	Rumah Tasqya	96
5	Wisma Siak Resort	86
6	Wisma D'cops	97
7	Wisma Fanel	40
8	Wisma Nevada	73
9	Diluar Community House Myanmar	340
10	Mandiri	2
Total		608

Sumber: Rudenim Pekanbaru, 2024 (Diolah)

Data diatas menunjukkan jumlah pengungsi saat ini yang berada di *Community house*, selain di *community house* para pengungsi juga ditempatkan diluar Rudenim. Para pengungsi yang berada di *Community House* ini sudah 10 tahun kurang lebih hal ini dibuktikan dengan hasil pernyataan para pengungsi itu sendiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1.4 Data Jumlah Deteni di Rudenim

No	Negara Asal	Jumlah (Orang)	keterangan
1	Bangladesh	4	4 Dewasa
2	Myanmar	25	15 Dewasa 10 Anak-Anak
3	Iran	4	2 Dewasa 2 Anak-Anak
4	Sri Lanka	3	2 Dewasa 1 Anak-Anak
5	Pakistan	2	2 Dewasa
Jumlah			38 Orang

Sumber: Rudenim Pekanbaru, 2024 (Diolah)

Data ini menunjukkan adanya variasi yang ada di rudenim Pekanbaru dengan mayoritas Myanmar. Dari data diatas juga rudenim tidak hanya mengindikasikan pengungsi golongan deswasa tetapi juga terdiri dari anak-anak, dengan demikian dapat diketahui kemudian untuk melakukan kebijakan terkait pengawasan, perlindungan dan penanganan pengungsi yang ada di Pekanbaru.

Rumah detensi imigrasi (Rudenim) merupakan tempat penampungan pengungsi yang melanggar peraturan perundang-undangan keimigrasian, hingga pada akhirnya para pengungsi ini hingga ke proses pemulangan ke negara ketiga ataupun pendeportasian ke negara asalnya. Rumah detensi imigrasi (Rudenim) merupakan unit pelaksana keimigrasian, Rumah detensi imigrasi dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang, baik yang ke luar maupun yang masuk ke Indonesia termasuk Pekanbaru (Ananda Muhamad Tri Utama, 2022)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah detensi imigrasi memiliki beberapa tugas terhadap penanganan dan pengawasan pengungsi termasuk di Pekanbaru meliputi:

- a. Penerimaan dan registrasi: melaksanakan proses penerimaan dan registrasi pengungsi yang ada di Pekanbaru.
- b. Penempatan: yakni menempatkan pengungsi ke lokasi yang sesuai, seperti tempat penampungan yang telah disiapkan ataupun berada dilahan terbuka/tertutup seperti saat ini yang terjadi.
- c. Pengawasan: dalam hal ini yakni melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas pengungsi untuk memastikan para pengungsi agar patuh terhadap hukum yang ada.
- d. Kerjasama dengan instansi lain: yakni berkoordinasi dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM dalam meningkatkan penanganan pengungsi di Pekanbaru (Arta Okber, 2023).

Pada dasarnya Indonesia tidak meratifikasi konvensi 1951 dikarenakan Indonesia menolak menjadi negara tujuan para pengungsi-pengungsi termasuk Pekanbaru, sehingga untuk penanganan pengungsi di Indonesia termasuk Pekanbaru hanya berdasarkan pada Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 tentang “Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri” (Sopamena, 2023).

Peningkatan jumlah pengungsi di Pekanbaru terhitung sejak tahun 2022-2024 yang mengalami peningkatan dalam hal ini rudenim memiliki peran sebagai fungsi pengawasan terhadap pengungsi yang belum memiliki status yang jelas, namun dengan adanya peningkatan jumlah pengungsi di Pekanbaru hal ini menyebabkan tantangan baru dalam menyediakan fasilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan, selain itu pengamanan yang lebih ekstra juga diperlukan untuk meminimalisir para pengungsi untuk tetap patuh terhadap hukum keimigrasian yang berlaku (Ananda Muhamad Tri Utama, 2022).

Penanganan pengungsi di Pekanbaru rudenim bekerjasama dengan UNHCR dan IOM untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar pengungsi seperti makanan, pendidikan, kesehatan dll sambil menjalankan mandat pengawasan yang ketat. Dengan demikian adanya kerjasama ini harapannya dapat terlaksananya penanganan pengungsi di Pekanbaru (Hidayat, 2020).

Gambar 1.1 Pengungsi Rohingya yang Mendirikan Tenda Tempat Perlindungan Sementara di Trotoar Jl Datuk Wan Abdul Jamal



(Sumber: Observasi Penulis Tanggal 6 Mei 2024)

Tanggal 04 Mei 2024 terlihat para pengungsi rohingya ini yang terdiri dari 154 orang datang kembali ke Pekanbaru, namun dikarenakan kapasitas rumah penampungan (rudenim) terbatas mengingat di rudenim juga ada detensi, dan juga Community house yang sudah overload, hal ini menyebabkan pengungsi rohingya ini mendirikan tenda di sekitara jalan wan abdul jamal, dalam hal ini rudenim harus lebih banyak melakukan pengawasan kepada pengungsi di tempat terbuka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, dikarenakan adanya kekhawatiran akan adanya potensi kriminalitas yang nantinya akan dilakkan oleh para pengungsi ini.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh rudenim berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Yanti, 2020) dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap imigran diluar rudenim masih belum maksimal. Dan kemudian pada penelitian oleh (Arta Okber, 2023) yang mengatakan bahwa adanya keterlibatan para pengungsi dalam aktivitas ilegal seperti prostitusi. Dengan demikian perlu ditingkatkan lagi baik dalam penangan maupun pengawasan oleh pengungsi.

Gambar 1.1.2 Pengungsi Rohingya Bangun Hunian Sementara



(Sumber: Diolah Penulis, 2024)

Kemudian pada tanggal 22 Mei 2024 para pengungsi yang tadinya mendirikan tenda di trotoar Jl Datuk Wan Abdul Jamal kini telah berpindah ke belakang Rudenim, para pengungsi ini mendirikan gubuk-gubuk untuk tempat perlindungan mereka sementara sembari menunggu penanganan selanjutnya oleh rudenim, UNHCR, IOM dan lain sebagainya.

Pemindahan pengungsi yang saat ini mendirikan tempat perlindungan di sekitaran rudenim hal ini nantinya akan menimbulkan persepsi masyarakat yang beranggapan adanya kekhawatiran kepada tindakan kriminalitas, kemudian hal ini dapat terjadi dikarenakan pihak rudenim perlu melakukan registrasi kepada para



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengungsi ini untuk dapat mengetahui lebih lanjut tentang identitas mereka yang nantinya akan lebih mudah untuk dapat diberangkatkan ke negara ketiga.

Tabel 1.1.5 Data Pengungsi Rohingya Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
30 orang	30 orang	63 orang	165 orang	389 orang

Sumber: Rudenim Pekanbaru, 2025 (diolah)

Data diatas menunjukkan jumlah pengungsi etnis rohingya yang berada di Pekanbaru terhitung sejak tahun 2020-2024. Yang mana pada tahun 2020 berjumlah 20 orang, tahun 2021 berjumlah 31 orang, tahun 2022 berjumlah 63 orang, tahun 2023 berjumlah 165 orang dan tahun 2024 berjumlah 389. Para pengungsi ini juga diawasi oleh rumah detensi pekanbaru (Rudenim).

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-11.OT.01.01 tahun 2009 terdapat beberapa kewenangan rudenim terhadap pengelolaan dan pengawasan pengungsi yang terdiri dari: keamanan, administrasi, ketertiban, pelayanan hak asasi pengungsi, kolaborasi dengan pihak lain. (Departemen hukum dan HAM imigrasi, 2009).

Pada penelitian terdahulu yakni (Tarigan, Syahrin, 2021) yang kemudian disampaikan oleh Kasubag Tata Usaha rudenim yang mengatakan bahwasanya ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengungsi yang mana pengungsi ini terlibat prostitusi, terlibat peredaran gelap narkoba, dan penyelundupan manusia sehingga demikian perlu ditingkatkan lagi pengawasan oleh pihak rudenim.

Sangat disayangkan para pengungsi yang berada di Pekanbaru justru banyak yang melanggar aturan, meskipun para pengungsi ini melakukan tindakan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kriminalitas tetapi tidak bisa dilakukan pendeportasian disebabkan pengungsi ini berstatus pencari suaka. (Frislidia, 2022).

Selain itu para pengungsi yang berada di pekanbaru ada yang beberapa sudah kembali ke negara nya namun ini berdasarkan atas kemauan mereka sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Data 1.1.6 Data Pemulangan Pengungsi Secara Sukarela

2022	2023	2024
0	4	10

Sumber: Rudenim Pekanbaru, 2025 (diolah)

Data diatas menunjukkan bahwa di tahun 2022 tidak ada pengungsi yang dipulangkan, kemudian tahun 2023 berjumlah 4 orang, dan tahun 2025 berjumlah 2024 hal ini disebabkan karena pada dasarnya para pengungsi yang akan dipulangkan ini merupakan atas permintaan oleh mereka sendiri tanpa unsur paksaan manapun. Berdasarkan data tersebut pengungsi yang dipulangkan ialah afghanistan dan iraq.

Berdasarkan masalah diatas penulis mengambil fokus penelitian yaitu melihat tugas dan fungsi rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Kota Pekanbaru dalam hal rudenim sebagai unit pelaksana dibawah KEMENKUMHAM yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pengawasan pengungsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana tugas dan fungsi Rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Pekanbaru
2. Apa tantangan yang dihadapi rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi Rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Pekanbaru
2. Untuk mengetahui apa tantangan yang dihadapi rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah dan sebagai masukan bagi pengetahuan berikut beberapa manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan proposal ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis khususnya hal-hal yang berhubungan dengan pengungsi.

2. Manfaat Praktis

Penulis dapat memberikan pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan tentang pengungsi yang datang ke Pekanbaru dan upaya apa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan dalam menangani pengungsi yang berdatangan, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut dapat diminimalisir.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini penulis membagi ke dalam 6 (enam) bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I:

Pendahuluan

Pada BAB pendahuluan penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian.

BAB II:

Landasan Teori

Pada BAB ini akan menjelaskan berbagai teori yang mendasari penelitian ini. Pada Bab II memuat definisi konsep, teori, referensi buku, jurnal, majalah, dan publikasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian sebelumnya, serta pandangan islam terhadap permasalahan penelitian.

BAB III:

Metode Penelitian

BAB ketiga berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

Gambaran Umum Objek Penelitian

BAB selanjutnya berisikan sejarah, gambaran umum, struktur organisasi, dan tugas dan fungsi Rumah detensi imigrasi Pekanbaru.

BAB V

Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap hasil suatu penelitian.

BAB VI

Kesimpulan dan Saran

BAB ini membahas kesimpulan dari hasil yang berisikan jawaban permasalahan bagaimana analisis tugas dan fungsi rumah detensi imigrasi (Rudenim) dalam penanganan dan pengawasan pengungsi serta apa saja tantangan yang dihadapi oleh Rudenim. Saran merupakan bentuk tindak lanjut peneliti kepada peneliti lain jika peneliti menemukan masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, kelompok sektor swasta, maupun individu, dan berfungsi sebagai pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan, berbeda dengan hukum yang bersifat memaksa atau melarang.

Kebijakan adalah suatu usaha dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai bentuk dalam memecahkan permasalahan dengan cara menggunakan fasilitas tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan. Suatu kebijakan sifatnya mendasar, hal tersebut dikarenakan kebijakan dapat dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kebijakan dapat berasal dari suatu individu ataupun kelompok yang melaksanakan berbagai tindakan, aktivitas maupun program dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan juga diartikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari input, proses dan output.

Input kebijakan merupakan agenda atau kegiatan pemerintah maupun isu-isu yang terjadi. Proses kebijakan terdiri dari proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Dimana proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh kelompok penekan yang dikenal dengan istilah elit politik. Sedangkan dalam output, sebuah kebijakan merupakan kinerja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan. Maka dari itu, suatu kebijakan tidak bersifat permanen karena kebijakan dapat dilahirkan dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan serta sebagai bentuk pemecahan permasalahan atau kejadian-kejadian yang ada pada masyarakat (Desrinelti, Afifah, and Gistituati 2021).

Kebijakan publik terdiri dari dua kata yaitu kebijakan dan publik. Kebijakan merupakan seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk pencapaian tujuan. Sedangkan publik diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat, ataupun kepentingan yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mempunyai dampak terhadap banyak orang (Heliany 2019).

Menurut beberapa ahli kebijakan publik dapat diartikan sebagai berikut:

1. Thomas R. Dye

Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik mencakup semua keputusan pemerintah, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi atau tidak terjadi.

2. David Easton

Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai yang bersifat otoritatif untuk seluruh masyarakat, yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan ini mencakup tindakan maupun ketidak-tindakan pemerintah yang berdampak pada masyarakat luas

3. James E. Anderson

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang bertujuan tertentu yang dilakukan oleh satu aktor atau sekelompok aktor untuk menangani masalah tertentu. Kebijakan ini merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, bukan hanya yang direncanakan.

4. A. Hoogerwert

Kebijakan publik adalah unsur penting dalam bidang politik yang bertujuan mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu.

5. Gerston

Kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat di berbagai tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik. Prosesnya meliputi identifikasi isu, pengembangan proposal, advokasi, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan

Dari pendapat para ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dan aktor terkait lainnya, yang bertujuan untuk mengatasi masalah atau kebutuhan masyarakat tertentu dalam konteks waktu dan kondisi tertentu.

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhinya menurut para ahli aspek-aspek tersebut diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier (1983) dalam Subarsono (2011) menurutnya aspek aspek dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah:

- a. Karakteristik dari masalah
- b. Karakteristik kebijakan/ Undang-Undang
- c. Variabel lingkungan

Kemudian menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2011) menurutnya aspek-aspek pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh:

- a. Isi kebijakan
- b. Lingkungan implementasi

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh faktor internal kebijakan dan faktor eksternal lingkungan.

Mazmanian dan Sabatier lebih menekankan kepada karakteristik kebijakan sedangkan Grindle lebih menekankan pada isi kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan tersebut.

2 Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penepatan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik itu oleh antar individu, antar pejabat, atau antar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan kedalam keputusan kebijakan (Puryanti et all, 2022).

Kemudian Robert dan Frank mengatakan bahwa Mengemukakan pendapatnya bahwa implementasi kebijakan merupakan keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan menerjemahkan kemudian kedalam keputusan keputusan yang bersifat khusus (Ibrahim 2020).

Dari beberapa pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu perintah-perintah atau keputusan kebijakan. Tetapi, pemerintah dalam menentukan kebijakan tersebut harus ada pengkajian yang benar-benar signifikan agar didalam tahap implementasi suatu keputusan ataupun kebijakan tersebut tidak berakibat negatif serta dapat merugikan masyarakat sebagai target dari implementasi tersebut.

Menurut George C. Edward III suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, diantaranya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi keempat variabel ini saling berkaitan antara satu dengan lainnya.

- a. Komunikasi (*communication*)

Suatu implementasi akan berjalan efektif dan efisien apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi dalam suatu organisasi adalah suatu proses yang amat rumit dan kompleks. Seseorang dapat menahannya untuk kepentingan tertentu atau dapat menyebarkanluaskannya. Selain itu, sumber informasi yang berbeda juga akan dapat melahirkan interpretasi yang berbeda pula.

b. Sumber Daya (*resources*)

Sumber daya meliputi jumlah staff, keahlian atau kemampuan dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program dapat diarahkan kepada yang diharapkan. Serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

c. Disposisi atau Sikap (*disposition/attitude*)

Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari suatu kebijakan, maka mereka akan melaksanakan dengan pembuat kebijakan dan proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Terdapat tiga sikap implementor terhadap suatu kebijakan yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program ke arah penerimaan ataupun penolakan dan intensitas dari respon tersebut.

d. Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur birokrasi merupakan karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan, baik itu potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan suatu kebijakan (Mustanir, Darmiah 2016).

2. Tugas dan Fungsi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Pekanbaru, penulis mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Sebagaimana Rudenim juga termasuk ke dalam Satuan Tugas (satgas) penanganan pengungsi yang ada di Pekanbaru. Berikut ini dapat dijelaskan lebih lanjut diantaranya:

Dalam pelaksanaan penanganan dan pengawasan pengungsi di Pekanbaru Rudenim masuk ke dalam Satuan tugas (satgas) yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi nya mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang “Penanganan Pengungsi /dari Luar Negeri”. Yang mana dijelaskan bahwa:

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1:

- a. Ayat 6 mengatakan bahwa Rumah Detensi Imigrasi adalah unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang hukum dan hak asasi manusia yang melaksanakan urusan pendetensian orang asing.

BAB II PENEMUAN

Pasal 13:

Ayat 2: Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendataan melalui pemeriksaan:

- a. Dokumen perjalanan
- b. Status keimigrasian
- c. Identitas

Ayat 3: Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat orang asing yang menyatakan diri sebagai Pengungsi, petugas Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kantor Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

Pasal 20:

1. Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendataan melalui pemeriksaan terhadap:
 - a. dokumen perjalanan;
 - b. status keimigrasian; dan
 - c. identitas.
2. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat orang asing yang menyatakan diri sebagai Pengungsi, petugas Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangsa melalui kantor Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

BAB III PENAMPUNGAN

Pasal 24:

1. Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan Pengungsi dari tempat ditemukan ke tempat penampungan.

BAB V PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

Pasal 33:

1. Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi.
2. Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, Pemulangan Sukarela, dan pendeportasian.

Pasal 34:

Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi pada saat ditemukan dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1).

Pasal 35:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi di tempat penampungan dan di luar tempat penampungan dilakukan dengan cara:

- a. Memeriksa ulang identitas dan dokumen Pengungsi serta pengambilan foto dan sidik jari.
- b. Meminta keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat bagi Pengungsi dalam rangka penempatan di Rumah Detensi Imigrasi, dan
- c. Memberikan surat pendataan atau kartu identitas khusus bagi Pengungsi yang diterbitkan oleh kepala Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b setempat yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.

Pasal 36:

1. Pengungsi wajib lapor diri setiap bulan kepada kepala Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c setempat untuk mendapat stempel pada kartu identitas khusus pada saat berada di tempat penampungan.
2. Pengungsi yang tidak melaporkan diri selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima, ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi.

Pasal 37:

Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi dalam rangka diberangkatkan ke negara tujuan dilakukan dengan cara:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. menerima pemberitahuan persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia yang memuat nama Pengungsi yang disetujui dan akan ditempatkan ke negara tujuan;
- b. menyelesaikan administrasi keberangkatan dengan menerakan izin keluar tidak kembali pada dokumen perjalanan; dan
- c. melakukan pengawalan keberangkatan dari tempat penampungan ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat.

Pasal 38:

1. Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi dalam rangka Pemulangan Sukarela dilakukan dengan cara:
 - a. Menerima permohonan Pengungsi yang akan kembali ke negara asalnya secara sukarela;
 - b. Menyelesaikan administrasi keberangkatan dengan menerakan izin keluar tidak kembali pada dokumen perjalanan; dan
 - c. Melakukan pengawalan keberangkatan ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat.
2. Pemulangan Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 39:

Pengawasan keimigrasian terhadap pencari suaka yang ditolak permohonan status pengungsinya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dilakukan dengan cara:

- a. Menerima pemberitahuan penolakan status Pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia;
- b. Berkoordinasi dengan pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a untuk mengeluarkan pencari suaka yang ditolak status pengungsinya dari tempat penampungan dan menempatkan di Rumah Detensi Imigrasi,
- c. Menyiapkan proses administrasi pendeportasian keluar wilayah Indonesia; dan
- d. Melakukan pengawalan pendeportasian ke tempat pemeriksaan imigrasi tersebut (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri).

2.4 Pengungsi

Pengertian atau istilah “pengungsi” secara umum mengalami dinamikanya sendiri. Pada kamus bahasa Indonesia pengungsi diartikan sebagai orang yang mencari tempat yang aman ketika daerahnya ada bahaya yang mengancam. Dalam terminologi bahasa Indonesia pengungsi tidak mencakup baik tidak geografisnya maupun prasyarat penyebabnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengungsi adalah sekelompok manusia yang rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi baik dinegara asalnya maupun dinegara dimana mereka mengungsi. (Diana, 2017).

Pengungsi merupakan individu yang terpaksa meninggalkan negara asalnya karena ketakutan yang dihadapi atas penganiayaan, diskriminasi dan lain sebagainya. Dengan demikian para pengungsi ini melarikan diri ke negara lain untuk mendapatkan perlindungan.(Ananda Andika Anjasmara et al., 2021)

Dapat dikatakan bahwa pengungsi merujuk pada seseorang atau sekelompok orang yang karena ketidakmampuannya untuk menangkal bahaya ditempat yang mereka diami dan harus pergi untuk terhindar dari bahaya sewaktu-waktu yang dapat mengganggu kehidupan mereka. (Relagtha et al, 2023).

Pengungsi dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni:

- a. Pengungsi karena bencana (Natural Disaster)

Mereka mengungsi akibat bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan kebakaran. Pengungsi ini biasanya masih mendapatkan perlindungan dari negara asalnya.

- b. Pengungsi karena bencana yang dibuat manusia (Man Made Disaster)

Ini termasuk individu yang melarikan diri dari negaranya akibat terjadinya konflik, penganiayaan, diskriminasi dan lain sebagainya. (Cipta Primadesa, 2021)

Pekanbaru, terdapat beberapa pengungsi yang telah ada yang terdiri dari pengungsi rohingya, pengungsi Afghanistan, pengungsi Irak, pengungsi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Palestina dll. Dengan adanya para pengungsi ini baik yang ditampung dalam rudenim, community house ataupun di tempat perlindungan terbuka seperti etnis rohingya saat ini, ini akan menjadi penanganan dan pengawasan lingkup rudenim bersama instansi terkait. (Syahrin, 2024).

2. Pandangan Islam Mengenai Pembagian Tugas dan Fungsi

Islam mengajarkan kita bahwa manusia dibagi menjadi enam aspek yakni: Hamba Allah, An-nas, khalifah di bumi, Al-insan, Al-basyar, dan bani adam. Setiap individu memiliki tanggungjawab untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan peran sebagai khalifah, yang mencakup untuk menegakkan nilai-nilai islam dan menciptakan keamanan. Selain itu peran individu sangat penting dalam membentuk karakter baik karakter diri sendiri maupun orang lain dengan demikian dapat membentuk agama dan moral yang baik (Aliya Nurazizah, 2024).

Telah dijelaskan mengenai tugas manusia di muka bumi baik dalam hadis maupun Al-qur'an yang berbunyi:

Kemudian dijelaskan pula dalam Al-qur'an dalam surah Az-zariyat:56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

Kemudian Nabi SAW bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.” (Hadits Riwayat ath-Thabrani)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di muka bumi manusia sangat berperan dalam kehidupan, hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yakni:

Khalifah di bumi

Dalam Islam manusia dipandang sebagai khalifah (pemimpin), di muka bumi.

Manusia berperan untuk memelihara keseimbangan alam.

Menegakkan keadilan

Islam sangat menekankan keadilan sebagai peran utama dalam menjalankan kehidupan. Keadilan ini berlaku dalam kehidupan sesama manusia, lingkungan, bahkan diri sendiri.

c. Menjadi rahmat bagi alam semesta

Hal ini mencakup bahwa manusia diperintahkan untuk membawa manfaat bagi seluruh ciptaan Allah. Prinsip ini menunjukkan bahwa manusia memiliki peran besar dalam menciptakan harmoni dan membantu sesama makhluk hidup.

d. Menyebarkan ilmu pengetahuan

Islam mengajarkan bahwa menuntut dan menyebarkan ilmu adalah kewajiban setiap individu. Dengan ilmu, manusia dapat melaksanakan perannya sebagai khalifah yang bijaksana.

Beribadah kepada Allah

Tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah semua peran yang dijalankan oleh umat Islam di muka bumi harus dilandasi niat beribadah kepada Allah.

Mengelola harta dan sumber daya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam mengajarkan bahwa manusia adalah pengelola harta yang diamanahkan Allah. Prinsip ini menegaskan pentingnya tanggungjawab manusia dalam mengelola sumber daya yang adil dan bijaksana.

Meningkatkan kesejahteraan umat

Sebagai khalifah manusia bertanggungjawab atas kesejahteraan umat manusia.

Ini menunjukkan peran penting manusia dalam membangun masyarakat yang peduli.

Memelihara lingkungan hidup

Islam memandang bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab, peran ini mencakup menjaga keseimbangan ekosistem dalam mencegah kerusakan alam.

i. Berperan dalam dakwah

Setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran dan mengajak kepada kebaikan. Peran ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk baik melalui ucapan maupun perbuatan,

Menyiapkan kehidupan akhirat

Pandangan islam juga bukan hanya terfokus terhadap dunia, tetapi juga kepada akhirat, manusia diharapkan menjalani kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. (Arik Mardiaty, 2021)

2.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa peneitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai tinjauan pustaka untuk menjadi bahan referensi dan penelitian terdahulu

untuk penulis jadikan sebagai perbandingan dan acuan terhadap penelitian ini, diantaranya yaitu:

Tabel 2.6.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil	Perbedaan/Persamaan
1	Efrida Eri Yanti	Peran Rumah Detensi Imigasi (Rudenim) Kota Pekanbaru Dalam Menangani Para Imigran	Hasil penelitian bahwa Rudenim pekanbaru memiliki peran signifikan dalam menangani para imigran, dalam penemuan ini ditemukan hambatan yakni belum adanya tempat penampungan bagi pengungsi, kemudian kurangnya aturan khusus terhadap penanganan pengungsi, kemudian pengawasan yang dilakukan terhadap imigran diluar rudenim masih belum maksimal.	Perbedaannya dalam penelitian efrida penulis berfokus pada pengungsi Afghanistan saja, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yakni terhadap bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi yang ada di Pekanbaru yang mengacu pada Perpres 125 nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang tupoksi dari Rudenim.
2	Arta Okber	Analisis Kerjasama Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Dan United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR) Dalam Penanganan Pengungsi Di Kota Pekanbaru	Hasil penelitian ini mengatakan bahwasanya terdapat kerjasama yang baik antara rudenim dengan UNHCR dalam penanganan pengungsi di Pekanbaru, namun walaupun dengan demikian terdapat tantangan yang dihadapi rudenim dan UNHCR yakni keterlibatan para pengungsi dalam aktivitas ilegal seperti	Perbedaanya adalah penelitian yang dilakukan oleh Arta Okber melibatkan kerjasama dengan UNHCR, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yakni hanya melihat tugas dan fungsi Rudenim yang tergabung dalam satgas yang mengacu pada Perpres 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			prostitusi.	dari luar negeri. Persamaannya adalah sama-sama mengambil fokus rudenim terhadap penanganan pengungsi yang ada di Pekanbaru.
	Anggita Wulandari	Peran United Nations High Commissioner For Refugees Dalam Menangani Pencari Suaka Di Afganistan Di Pekanbaru (Indonesia) Tahun 2015 (Studi Kasus: Pencari Suaka Afganistan Di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru)	Dalam penelitian ini terdapat adanya kerjasama yang dilakukan oleh UNHCR terhadap rudenim dalam penagnan pengungsi Afghanistan, namun dalam penelitian ini terdapat kendala yakni kurangnya tempat penampungan yakni dana operasional, yang kemudian banyak pencari suaka di rudenim yang tidak memadai.	Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Anggita melibatkan kerjasama yang dilakukan oleh UNHCR terhadap penanganan pengungsi Afghanistan di rudenim, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni tentang bagaimana Rudenim melaksanakan ttugas danfungsinya dalam penanganan dan pengawasan pengungsi yang ada di Pekanbaru. Persamaannya adalah sama-sama melakukan penelitian di Rudenim.
4	Rozaliana Azura	Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Proses Resettlement Pengungsi Asing Di Indonesia (Studikusus Pengungsi Afghanistan Di Kota Pekanbaru)	Hasil penelitian ini menjelaskan peran UNHCR dengan rudenim dalam menangani pengungsi Afghanistan yang menawarkan beberapa solusi terhadap penanganan pengungsi Afghanistan yakni repatriation, local integration, resettlement.	Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rozalina yakni melihat bagaimana peran UNHCR dan rudenim dalam menangani pengungsi Afghanistan di Pekanbaru. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan dalam melihat bagaimana tugas dan fungsi yang dilakukan Rudenim dalam penganan dan pengawasan pengungsi di Pekanbaru. Sedangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Arnisa Diana	Analisis Peran Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Dalam Menangani Masalah Pengungsi	dengan banyaknya jumlah pengungsi yang datang ke Pekanbaru, Rudenim tidak hanya lagi menampung untuk pengungsi yang melanggar peraturan perundang-undangan keimigrasian. Tetapi juga menampung pengungsi yang bertujuan mencari suaka. Dan sekarang Rudenim telah menambah fungsinya. Peran Rudenim juga tidak hanya untuk menampung pengungsi yang melanggar peraturan perundang-undangan keimigrasian tetapi juga berperan sebagai melindungi pengungsi yang mencari suaka. Tantangan yang dihadapi yakni kurangnya SDM, kemudian tidak ada aturan khusus yang menangani para pengungsi ini.	persamaannya adalah sama-sama berfokus di rudenim.
6	Kanepri, Fatmawati	Peran Dan Kerjasama UNHCR Dengan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pengungsi Afghanistan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UNHCR berperan cukup baik sebagai organisasi internasional dalam penanganan pengungsi Afghanistan di Pekanbaru, dengan peran sebagai instrumen, arena, dan aktor independen. UNHCR mampu	Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kanepri dan fatmawati lebih menekankan pada peran UNHCR secara umum sebagai instrumen, arena, dan aktor independen serta kerjasama-kerjasama internasional dan pemerintah daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			menjalankan fungsi-fungsinya dalam menjembatani kepentingan Indonesia dan pengungsi, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui pembentukan SATGAS Penanganan Pengungsi. Kerjasama ini mencakup bidang keamanan, ketertiban, pendataan, dan kegiatan sekretariat bersama. Secara umum, hubungan kerjasama antara UNHCR dan pemerintah Kota Pekanbaru cenderung baik, terorganisir, dan mendukung pelaksanaan solusi jangka pendek maupun jangka panjang dalam penanganan pengungsi	Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih memusatkan perhatian pada tugas dan fungsi Rudenim dalam pengawasan dan penanganan pengungsi secara spesifik. Persamaannya adalah adanya keterlibatan Rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Pekanbaru
7	RATIH SHOLEHA	Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru Terhadap Pengungsi Rohingya Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri	Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pengawasan keimigrasian oleh Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pekanbaru terhadap pengungsi Rohingya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 belum terlaksana dengan baik. Beberapa faktor penghambat utama meliputi kurangnya pengawasan dari petugas, masalah faktor keluarga dan pekerjaan para pengungsi, serta tidak	Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh ratih sholeha melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Rudenim terhadap pengungsi Rohingya yang ada di Pekanbaru. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis melihat dan berfokus pada tugas dan fungsi Rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Pekanbaru. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama melibatkan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		adanya sanksi yang tegas untuk pelanggaran. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi peningkatan pengawasan di tempat-tempat penampungan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum, namun hambatan-hambatan tersebut masih menjadi tantangan dalam efektivitas pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi Rohingya di Pekanbaru	Rudenim dalam pengawasan pengungsi di Pekanbaru.
Atik Krustiyati	Kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia: kajian dari konvensi pengungsi tahun 1951 dan protokol 1967	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang mengatur status dan perlindungan terhadap pengungsi, sehingga belum memiliki kewenangan resmi dalam menentukan status pengungsi. Tugas ini masih dipegang oleh UNHCR. Penanganan pengungsi di Indonesia masih menghadapi kendala, baik dari aspek hukum (tidak adanya aturan komprehensif), kelembagaan(koordinasi antar instansi yang lemah), maupun dari aspek sosial-politik (persepsi bahwa pengungsi adalah	Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh atik krustiyati berfokus pada arah penanganan pengungsi yang mana Indonesia belum merativikasinya sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus pelaksanaannya yang melibatkan Rudenim. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang penanganan pengungsi di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			ancaman dan beban negara). Ratifikasi Konvensi dan Protokol tersebut dipandang penting dan relevan, karena dapat memperkuat sistem perlindungan HAM nasional, mendekatkan kesenjangan antara hukum internasional dan nasional, serta menunjukkan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.	
9	Yuliana, Arif	Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan (Treatment To International Refugees By The Officuals Of Immigration Detention Center In The Province Of South Sulawesi)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanganan pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar secara umum telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Kelembagaan dan ketatalaksanaan: Belum ada perubahan struktur organisasi yang sesuai dengan tugas baru dalam menangani pengungsi. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan juga masih mengacu pada SOP lama (SOP tahun 2013) yang tidak mengakomodasi peran Rudenim dalam pengawasan pengungsi. Koordinasi antarinstansi (seperti dengan IOM dan UNHCR) sudah dilakukan, tetapi masih	Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh yuliana berlokasi di Rudenim Di Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Rudenim Pekanbaru, selain itu yuliana berfokus pada tugas dan penanganan saja sedangkan penulis berfokus pada tugas dan fungsi serta pengawasan pengungsi, sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengungsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			menggunakan sistem manual dan komunikasi sederhana, seperti melalui WhatsApp dan telepon biasa, tanpa sistem terpadu berbasis teknologi.	
0	Mellawati, Muhammad Arsy Ash Shiddiqy	Implementasi Kerjasama Rudenim Dan Iom Dalam Manajemen Pengungsi: Studi Kasus Kota Pekanbaru	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerja sama antara Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan International Organization for Migration (IOM) di Kota Pekanbaru berjalan cukup efektif dalam menangani masalah pengungsi. Terdapat koordinasi yang baik antara Rudenim (yang berfokus pada aspek hukum dan pengawasan keimigrasian) dan IOM (yang lebih menitikberatkan pada bantuan kemanusiaan). Kebijakan seperti Perpres No. 125 Tahun 2016 mendukung kerjasama tersebut, meskipun Indonesia bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951.	Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh mellawati melihat bagaimana kerjasama antara IOM dan Rudenim sedangkan penilitin yang penulis lakukan berfokus pada analisi tugas dan fungsi Rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi. persamaannya adalah sama sama melibatkan rudenim dalam penanganan pengungsi di pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Definisi Konsep

Konsep-konsep yang telah dijelaskan diatas masih bersifat abstrak, oleh karena itu, agar tercapainya kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka penulis akan memasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada tinjauan pustaka.

Definisi konsep adalah batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian-bagian yang dimaksud dengan tujuan memberikan gambaran, arah suatu penelitian dengan mendefinisikan berikut ini:

1. Tugas dan fungsi: yakni yaitu elemen yang terkait dalam suatu organisasi, tugas pokok merupakan kewajiban utama yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan fungsi merupakan aktifitas atau pekerjaan yang mendukung pelaksanaan tugas di bidang tertentu.
2. Rudenim: yaitu rumah detensi imigrasi yang merupakan rumah persinggahan bagi para pengungsi yang menanggung para pengungsi dari luar negeri yang melakukan pelanggaran keimigrasian.
3. Pengungsi: merupakan suatu individu yang melakukan pelarian dari negara asalnya ke negara lain untuk mendapatkan perlindungan yang disebabkan pada negara asalnya mengalami penganiayaan, konflik dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Konsep Operasional

Tabel 2.8.1 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Tugas dan Fungsi	1. Penemuan	1. Pendataan 2. Pemeriksaan
	2. Penampungan	1. Berkoordinasi dengan Pemda 2. Penyerahan pengungsi dan berita serah terima
	3. Pengawasan Keimigrasian	1. Pengawasan di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan 2. Pengawasan terhadap pengungsi yang akan diberangkatkan ke negara ketiga 3. Pengawasan pengungsi dalam rangka pemulangan sukarela 4. Pengawasan pengungsi yang di deportasi


Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran bertujuan untuk panduan agar mengembangkan konsep, gagasan pada suatu penelitian yang berkaitan dengan rumusan suatu masalah. Bagan berikut menunjukkan kerangka penelitian penulis yang didasarkan pada latar belakang dan teori yang telah dijelaskan diatas yang berkaitan dengan peran rumah detensi imigrasi (rudenim) dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Pekanbaru.



Bagan 2.9.1 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah di Kota Pekanbaru. Yakni di rumah detensi imigrasi (Rudenim) yang berlokasi di Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya Penulis memilih Rudenim dikarenakan Rudenim sebagai unit pelaksana dalam penanganan dan pengawasan pengungsi yang ada di Pekanbaru. Dan waktu penelitian dilaksanakan yaitu pada bulan Juli 2024 hingga selesai.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik itu satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berusaha menjelaskan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang peneliti gunakan adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, serta gambar. Adapun sumber data menurut Sugiyono (2016) yang peneliti perlukan adalah sebagai berikut:

- a. **Data Primer**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden secara langsung yang menjadi rujukan pada penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang telah ditetapkan. Dalam penelitian data ini data diperoleh dari Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru, Pengungsi Rohingya, pengungsi Afghanistan, pengungsi Iran, dan beberapa masyarakat sekitaran Rudenim.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara instansi-instansi pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang biasanya akan dilakukan melalui perantara orang lain atau melalui dokumen seperti artikel, buku, laporan-laporan, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer. (Sugiyono 2016) Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari artikel yang berkaitan dengan penanganan dan pengawasan yang dilakukan oleh Rudenim terhadap pengungsi di Pekanbaru.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mencari data yang dapat dimanfaatkan serta digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan suatu penelitian. (Aziz, 2014). Pada penelitian ini, penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Pekanbaru.

b. Wawancara

Rekaman wawancara merupakan kumpulan informasi yang digali melalui tanya jawab lisan dan percakapan sehari-hari. Terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dipandu oleh kisi-kisi pertanyaan tertulis yang disediakan sebelum wawancara dilakukan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak direncanakan, topik pembicaraan bersifat bebas, dapat terjadi kapan dan dimana saja, serta pertanyaan bersifat spontan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara wawancara terstruktur. Dimana pada awalnya penulis akan menyiapkan draft wawancara yang nantinya akan ditanyakan langsung kepada informan penelitian atau narasumber yaitu dari pihak Rudenim. Setelah itu penulis akan melakukan wawancara kepada pengungsi dan masyarakat sekitar Rudenim untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Pekanbaru.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat secara langsung atau dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain diluar subjek. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan sudut pandang melalui media tertulis maupun media lainnya. (Aziz, 2014). Pada penelitian ini, penulis akan mengambil dokumentasi dari pelaksanaan wawancara yang telah peneliti lakukan dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Sampling

Teknik sampling pada penelitian empirik merupakan sebuah proses pemilihan atau penentuan sampel. Secara konvensional, konsep sampel atau contoh menunjuk kepada bagian dari populasi. Akan tetapi, didalam penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi, melainkan lebih dominan kepada representasi terhadap fenomena sosial. Informasi maupun data harus ditelusuri dengan baik dan seluas-luasnya sesuai dengan keadaan yang ada. Hal tersebut dapat membantu penulis dalam mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh. (Bungin 2016).

Sugiyono mengatakan dalam bukunya bahwa didalam penelitian kualitatif, teknik *sampling* yang lebih sering digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, contohnya yaitu dimana informan atau orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan. (Sugiyono 2009) Dalam prosedur *sampling*, hal yang paling penting adalah tentang bagaimana cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan informan kunci atau *key informan* atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi. Dalam hal ini, informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau mempunyai tujuan yaitu dengan purposive sampling. (Bungin 2016).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Hal tersebut dikarenakan penulis merasa sampel yang diambil harus tertuju kepada orang yang paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Pekanbaru.

3.6 Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif, yang akan menjadi instrumen penelitian adalah peneliti atau penulis itu sendiri. Penulis kualitatif berperan sebagai human instrumen yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, serta membuat kesimpulan atas semuanya. Selain itu, terdapat pula instrumen lain yang berfungsi untuk melengkapi data-data seera membandingkan debtsb data yang telah didapatkan melalui wawancara dan observasi (Sugiyono, 2009).

3.7 Validitas Data

Validitas data didalari penelitian kualitatif berperan sebagai usaha dalam rangka meningkatkan derajat kepercayaan data. Dalam penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitatif, pemeriksaan terhadap keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah baik apa yang dituduhkan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak dapat terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Pada penelitian kualitatif, validitas data yang digunakan adalah triangulasi data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. (Moleong 2005). Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan untuk menguji keabsahan data dan informasi yang tidak dapat dilakukan dengan alat-alat statistik. Begitu juga dengan materi kebenaran yang tidak diuji berdasarkan kebenaran alat, sehingga substansi kebenaran tergantung kepada kebenaran intersubjektif. Oleh sebab itu, sesuatu dapat dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran *stakeholder* (Bungin 2016). Dalam penelitian ini metode triangulasi yang digunakan oleh penulis adalah pemeriksaan melalui sumber dengan cara membandingkan dan memeriksa kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda-beda.

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biken, analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari, menemukan pola, menemukan apa yang paling penting dan yang dipelajari, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong 2005). Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama berada di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum penulis terjun ke lapangan, dan berlangsung terus menerus hingga penulisan hasil penelitian (Sugiyono 2009).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif menurut Miles dan Hubberman. Miles dan Hubberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dibawah ini merupakan teknik analisis data interaktif menurut Miles dan Hubberman:

a. Pengumpulan Data

Langkah pertama yaitu dimulai dengan menggali data dari berbagai macam sumber, yaitu dengan cara wawancara, pengamatan, yang kemudian akan dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen resmi, dokumen pribadi, foto, gambar, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Dalam hal ini, reduksi data berarti memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila dibutuhkan.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisa data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang dapat dipercaya (Sugiyono, 2009).

3.9 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek penelitian merupakan subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Maka penentuan subjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Informan dari penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.9.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala bidang/staff Rudenim	2
2	Masyarakat	3
3	Pengungsi	3
Jumlah		8

Data olahan penulis, 2025


3.10 Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara reduksi data atau penyederhanaan, paparan sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Sedangkan penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maksudnya. Dan penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik itu saat pengumpulan data ataupun setelah pengumpulan data.

Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang sifatnya khusus berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian akan dirumuskan

menjadi model, konsep, teori, prinsip, atau definisi yang bersifat general. Jadi penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan pengumpulan data dan selanjutnya akan mengembangkan suatu teori dari data tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa tugas dan fungsi Rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Pekanbaru telah terlaksana dengan baik jika dilihat berdasarkan Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan dan Pengawasan Pengungsi dari Luar Negeri. Dengan demikian penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi berdasarkan Perpres 125 Tahun 2016 Tentang “Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri” dilihat dari beberapa bagian yakni Penemuan, Pada pelaksanaan tugas dan fungsi pada penemuan pengungsi jika dilihat berdasarkan tugas dan fungsi nya yaitu pendataan dan pemeriksaan sudah terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dengan tugas dan fungsi yang terlaksana dengan optimal, akan tetapi dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala yang dihadapi Rudenim yakni pada proses pendataan pengungsi, para pengungsi banyak yang tidak memiliki dokumen lengkap yang menyebabkan Rudenim sulit dalam verifikasi data pengungsi sehingga pelaksanaan tugasnya sedikit terhambat. Selanjutnya adalah pada bagian penampungan, dalam hal ini Rudenim hanya berkoordinasi dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemda untuk penempatan pengungsi karena penempatan pengungsi merupakan bagian dari UNHCR, IOM dan pemda hal ini juga sudah terlaksana dengan baik meskipun perlu ditingkatkan lagi koordinasi antara pemda, UNHCR, IOM dan pengelola *shelter* untuk lokasi penampungan kedepannya mengingat jumlah pengungsi di Pekanbaru yang tidak sedikit.

Selanjutnya, pelaksanaan tugas dan fungsi Rudenim dalam pengawasan keimigrasian baik dalam pengawasan pengungsi di dalam penampungan maupun diluar penampungan, ataupun pengungsi yang diberangkatkan ke negara ketiga, pengawasan pengungsi yang dipulangkan secara sukarela dan pengawasan pengungsi yang di deportasi sudah terlaksana sesuai prosedur keimigrasian dan Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Peengungsi dari Luar Negeri yang dibuktikan dengan adanya kunjungan rutin yang dilakukan oleh Rudenim dan juga inspeksi maupun pengawasan administratif dan juga terjalinnya koordinasi antara UNHCR, IOM dan lembaga keamanan seperti kepolisian, meskipun dalam pengawasan keimigrasian ini terdapat kendala perlu adanya peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait seperti IOM, UNHCR dan lembaga lainnya, kemudian tantangan pengawasan yang berkepanjangan yang mana tidak adanya kejelasan keberangkatan para pengungsi mengingat pengungsi yang terus berdatangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Pekanbaru, adapun saran yang dapat penulis berikan dalam hal ini adalah:

1. Koordinasi yang Lebih Intensif, Rudenim harus terus memperkuat koordinasi dengan pihak UNHCR, IOM, kepolisian, pengelola penampungan, dan instansi terkait agar pelaksanaan tugas dan fungsi lebih maksimal dan efisien.
2. Penguatan Data dan Pemantauan Digital, Penggunaan teknologi informasi seperti sistem pemantauan berbasis digital harapannya membantu Rudenim untuk mengawasi mobilitas pengungsi dengan lebih efektif dan real time.
3. Pengawasan yang lebih ketat kepada pengungsi yang berada ditempat penampungan dan diluar tempat penampungan agar tidak terjadinya gejala-gejala sosial yang berdampak kepada masyarakat.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an

Qs Az-zariyat ayat 56

Peraturan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.Pr.07.04 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jurnal

Ananda Andika Anjasmara, Tunggal Bayu Laksono, Arka Feryasa, & Jodi Junior Palandi. (2021). Kerjasama Internasional Indonesia dalam Hal Penanganan Pengungsi Yang Berada di Wilayah Indonesia Menurut Perspektif Hukum Yang Berlaku di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(4),

ANANDA MUHAMAD UTAMA. *Peran Rudenim Dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia*. Diss. Universitas Siliwangi, 2023.

Okber, Arta. *ANALISIS KERJASAMA RUMAH DETENSI IMIGRASI (RUDENIM) DAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM PENANGANAN PENGUNGSI DI KOTA PEKANBARU*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Aziz, M. S. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. *E-Theses Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.*, 74–78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aura, Rozaliana, and Fitriisa Munir. (2023) "*Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Proses Resettlement Pengungsi Asing di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Afghanistan di Kota Pekanbaru).*" *Journal of Diplomacy and International Studies* 6.01 (2023): 51-64.

DIANA, ARNISA. *Analisis Peran Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Dalam Menangani Masalah Pengungsi*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

Desrinelti, Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati. 2021. "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6 (1): 83-88. <https://doi.org/10.29210/3003906000>.

Heliany, Ina. 2019. "Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum Di Kota Bekasi." *Jurnal Ilmu Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 4 (1): 31-44.

Hidayat, Rizky. *PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNGSI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENGUNGSI LUAR NEGERI DI RUDENIM KOTA PEKANBARU*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020.

Ibrahim, Iskandar. 2020. "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Dengilo Kabupaten Puhwato." *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 14 (1): 113-37. <http://sim.ihtn.ac.id/app-assets/repo/repo-dosen-092006103006-57.pdf>.

Kenepri, K., Fatmawati, F., & Dinda Nurul Izha. (2023). Peran Dan Kerjasama Unhcr Dengan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pengungsi Afghanistan. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6), 2803–2816.

Kustiyati, J. M. "*Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.*"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Law Review 12.2 (2012): 171-192.

Mardiati, Atik, Nurwadjah Ahmad, dan Andewi Suhartini. "Konsep peran dan tanggung jawab manusia dalam kehidupan di dunia dan implikasinya terhadap pendidikan Islam." *Jurnal Naratas* 3.1 (2021): 50-54.

Mellawati, Mellawati, and Muhammad Arsy Ash Shiddiqy. "Implementasi Kerjasama RUDENIM dan IOM dalam Manajemen Pengungsi: Studi Kasus Kota Pekanbaru." *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 11.2 (2025): 122-134.

Puryanti, Puryanti, Dian Herdiana, and Tri Darmayanti. 2022. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (Bst) Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Bandarysah Kabupaten Natuna)." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6 (2): 3878-89. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3022>.

Primadasa, Cipta Primadasa, Mahendra Putra Kurnia, and Rika Erawaty. "Problematisasi Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional." *Risalah Hukum* (2021): 44-51.

Putrawardani, Yuliana, and Arief Rianto Kurniawan. "Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12.2 (2018): 179-197.

Ramadhani, F. (2022). *Analisis Pengaruh Imigran Ilegal Terhadap Kebijakan Indonesia Pada Sektor Keamanan Nasional*. *Journal Politik dan Sosial*.

Regaletha, (2023). *Peran International Organization for Migration (Iom) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi Di Kota Kupang Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016*. *UNES Law Review*,

Sinatupang, Princen, and Widia Edorita. *Peran United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Perlindungan Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian Warga Negara Asing Di Rumah*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru). Diss. Riau University, 2015.

Sopamena, C. A. (2023). Pengungsi Rohingya Dan Potensi Konflik & Kemajemukan Horizontal Di Aceh. *Jurnal Caraka Prabu*,

Sugiyono. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March).

Syahrin, M. A. (2021). *Memahami Pencari Suaka dan Pengungsi dalam Syariat Islam*. Opinio Juris,

Syamsumardian, Lisda, dkk. "Fungsi RUDENIM dalam pemantauan imigrasi pengungsi." *Jurnal Internasional Riset Bisnis dan Ilmu Sosial* (2147-4478) 9.7 (2020): 217-221.

Tambunan, A. W. (2019). Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia. *Journal of International Relations*

Wibisono, A. R. (2020). *Gambaran Umum United Nation High Commissioner for Refugees (Unhcr)*. Repository.Umy, 44–57.

Wulandari, Anggita, and Yuli Fachri. *Peran United Nations High Commissioner For Refugees dalam Menangani Pencari Suaka Afganistan di Pekanbaru (Indonesia) Tahun 2015 (Studi Kasus: Pencari Suaka Afganistan di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru)*. Diss. Riau University, 2016.

Yanti, E. E. (2020). Peran Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Pekanbaru dalam Menangani Para Imigran. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1–88.

Buku

Bangin, B. (2016). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. *Analisis Data Kualitatif*, 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>

Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Subarsono, A.G. 2011. *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung. ALFABETA.

Website

Direktorat Jenderal Imigrasi (2022). "Fungsi Rumah Detensi Imigrasi". Imigrasi.go.id. Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2024

Falsidia. (2022). "Jumlah Pengungsi Asing di Kota Pekanbaru". Antara.com. Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2024.



UIN SUSKA RIAU

Lampiran 1:

TRANSKIP WAWANCARA

A. Narasumber 1

Nama : Bobby Rachman
Jabatan : Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Rudenim
Waktu : 05 Maret 2025
Tempat : Rudenim Pekanbaru

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Assalamualaikum pak, selamat pagi maaf mengganggu waktunya, saya ingin mewawancarai bapak mengenai tugas dan fungsi Rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Pekanbaru itu bagaimana ya pak?	Waalaikumsalam, iya febri, jadi begini dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Pekanbaru itu kami mengacu kepada Perpres 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, nah disitu dijelaskan mengenai apa saja tugas rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi mulai dari penemuan pengungsi, penampungan pengungsi sampai ke pengawasan keimigrasian.
2	Bisa dijelaskan pak mengenai penemuan pengungsi, penampungan pengungsi dan juga pengawasan pengungsi itu seperti apa saja pak?	Baik, dalam Perpres 125 tahun 2016 itu kalau mengenai penemuan ya, itu bukan sepenuhnya tugas Rudenim itu alurnya bila ditemukan masyarakat kemudian ke pihak kepolisian, setelah itu kepolisian menyerahkan ke kantor imigrasi, barulah pihak imigrasi menyerahkan kepada kami seperti contohnya pengungsi rohingya kemaren di tahun 2024, bisa febri lihat juga di Perpres tersebut itu kami juga bekerjasama dengan lembaga kepolisian dan lain sebagainya, kami hanya bertugas pendataan dan pelaporan dan juga verifikasi serta melakukan pemeriksaan data pengungsi untuk melihat asal mana kah mereka, apakah mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		ini statusnya apa namun penentuan status ini dilakukan oleh UNHCR, kemudian setelah di data dan di verifikasi barulah mereka ini dibawa ke tempat penampungan, nah kami disini bekerjasama dengan IOM dan UNHCR kami disini hanya mendampingi saja untuk tempat penampungan itu menjadi bagian dari UNHCR dan IOM selain itu setelah ditempat penampungan kami menyerahkan berita acara serah terima pengungsi ke tempat penampungan, nah kalau pengawasan keimigrasian itu meliputi pengawasan pengungsi baik di tempat penampungan maupun diluar, pengawasan pengungsi yang akan di berangkatkan ke negara ketiga, pengawasan pengungsi sukarela dan deportasi.
3	Kenapa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pengawasan pengungsi itu berdasarkan perpres 125 tahun 2016 pak?	Dalam hal itu karena rudenim itu masuk ke dalam satuan tugas feбри, yang di ketuai oleh kesbangpol disana ada juga pihak kepolisian yang menangani apabila pengungsi melakukan tindakan kriminalitas, seperti mengendarai sepeda motor dll, kemudian ada juga dinas kesehatan dan lain sebagainya.
4	Pengawasan yang dilakukan itu seperti apa pak yang dilakukan oleh Rudenim?	Nah pengawasan itu dilakukan oleh rudenim ke tempat penampungan/ community house ada beberapa tempat penampungan di Pekanbaru ini feбри, itu kami lakukan 2 hari sekali disetiap ch itu ada penjaga nya kami melihat apa aja kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan, sekaligus pengawasan agar tidak terjadinya yang tidak diinginkan, kalau diluar penampungan ya ini rohingya yang dibelakang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>rudenim mereka rame, kan dekat juga ke masyarakat makanya harus selalu diawasi supaya ga terjadi seperti kemaren yang memaksa meminta rambutan masyarakat itu kami hukum di rudenim, kalau pemulangan sukarela deportasi dan ke berangkatan kami pengawasan erhadap dokumen perjalanan, dan juga pengawasan hingga mereka sampai ke bandara dan menyerahkan ke pihak maskapai.</p>
4	<p>Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Perpres ini ada kendala tidak pak?</p>	<p>Tentunya ada ya feбри, kalau dalam proses penemuan itu kan kita melakukan pendataan nah kebanyakan pengungsi itu tidak memiliki dokumen identitas mereka sehingga sulit bagi kami untuk memverifikasi mereka, kemudian kalau tempat penampungan ya aman saja namun mungkin kurangnya koordinasi dengan UNHCR dan IOM ya contohnya seperti kami kemaren udah mengusulkan untuk memindahkan pengungsi diluar tempat penampungan ini ke rumbai yang jauh dari wilayah masyarakat, namun hingga saat ni belum ada konfirmasi lebih lanjut dari IOM dan UNHCR. Kalau pengawasan keimigrasian ya seperti yang sudah terjadi sebelumnya ya sesama ditempat penampungan ada yang berkelahi lah, kemudian ada yang melakukan pelanggaran mengendarai sepeda motor lah, yang meminta minta kepada masyarakat secara paksa lah, nah inilah makanya kami harus melakukannya dengan rutin untuk menydak mereka. Kalau pengawasan lainnya pemulangan sukarela deportasi itu sejauh ini</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada.
5	Yang diluar tempat penampungan kenapa hanya Rohingya saja pak?	Karena mereka itu belum terverifikasi feбри, bahkan mereka kemaren laporan ke kami bahwa bantuan biaya hidup sudah diputus oleh IOM hanya kaum rentan saja yang dapat seperti yang sakit dan tua, itulah yang sedang kami tanyakan ke atasan untuk dikonfirmasi kepada IOM karena itu bukan ranah Rudenim lagi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Narasumber 2:


Nama : Asnayunita
Jabatan : Masyarakat sekitar Rudenim
Waktu : 23 Februari 2025
Tempat : Rumah ibu Asnayunita

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Assalamualaikum ibuk maaf mengganggu waktunya saya ingin mewawancarai ibuk mengenai tugas dan fungsi Rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Pekanbaru ini buk?	Waalaikumsalam dek, kalau mengenai tugas dan fungsi Rudenim ibuk tidak mengetahui lebih pastinya apa saja yang menjadi bagiannya, tapi sejauh ini menurut ibuk sudah baik sih ya walaupun adalah beberapa masalah yang dibuat oleh pengungsi ini
2	Sejauh ini apakah ibuk tau tentang pengungsi ini yang berada di Pekanbaru buk?	Tidak banyak tau dek tapi saya ketahui yang kemaren itu rohingya, dulu itu juga afghanistan, sebenarnya kasihan kepada mereka tapi ada juga kadang rasa kesalnya tuh dek
3	Tugas dan fungsi Rudenim itu buk mulai dari penemuan, penampungan dan pengawasan keimigrasian sejauh ini apa pandangan ibuk?	Saya ini kan masyarakat awam dek, ya pandangan saya ya kalau penampungan itu kan ga semuanya di belakang rudenim ya dek, nah sejauh ini yang ibuk lihat itu ada pengungsi yang kemaren meminta makanan paksa ke masyarakat nah itu ibuk lihat di hukum rudenim, kemudian pengungsi ini ada lah pula yang bawa motor laju-laju dek ngalah ngalahin kita pula masyarakat disini
4	Apa harapan ibuk kedepannya terhadap Rudenim buk?	Ya harapannya mungkin pengungsi ini lebih diatasi ya kan mereka dah lama disini ga tau sampe kapan, ya mungkin bisa diusulkan atau dimacam manakan lah gitu dek, kita kan masyarakat Pekanbaru ini kan juga dah banyak ya, untuk Pekanbaru aja banyak ya pengemis itu dek di lampu merah ini ada pula nambah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		pengungsi di Pekanbaru ini dek
5	Apakah ibuk merasa terganggu adanya pengungsi di Pekanbaru ini buk?	Kalau ke ibuk sendiri ya gimana ya dek ngomongnya, mereka tidak apa-apain saya tapi kalau saya sendiri ada rasa takut ya apalagi mereka dari negara mana gitu kan takut pula adanya tindakan tindakan jahat gitu, kitakan sebagai masyarakat takut juga gitu kan lebih ke sedikit was-was lah gitu dek



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Narasumber 3:

Nama : Andri
Jabatan : Masyarakat sekitar Rudenim
Waktu : 23 Februari 2025
Tempat : Rumah pak Andri

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Assalamualaikum pak, saya febri sedang melakukan penelitian tugas dan fungsi Rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Pekanbaru bagaimana tanggapan bapak?	Waalaikumsalam dek, saya tidak megetahui apa saja tugas dan fungsinya ya dek namun sejauh yang saya lihat sudah bagus, nah kenapa saya bilang bagus waktu ada pengungsi tuh yang memaksa masyarakat minta rambutan nah itu dihukum di Rudenim tuh dek, bagus sih ya akhirnya sampe saat ini tidak ada terjadi lagi meminta paksa namun kedepannya bapak tidak tahu.
2	Apa pandangan bapak mengenai pengungsi di Pekanbaru ini pak?	Saya kasihan kepada mereka dek, ya gimana coba kita jadi mereka terlontang-lantung tak tau arah se anak cucu ha dek itu rohingya masih bayi pun ada anak nya dek, kadang saya kasihan, namun ya kalau terus berdatangan terus bagaimana kita nantinya yang memang asli warga pekanbaru, waktu itu saja ya rohingya ini awalnya saya tanya pertama datang 150 nah sekarang 500 san kata mereka kalau dibiarkan ya semakin banyak
3	Apa harapan bapak kepada Rudenim pak?	Ya harapan saya ya segera lah ditangani pengungsi ini oleh Rudenim dan pemda apalagi pengungsi yang tidak ditempat penampungan takutnya banyak hal tidak diinginkan nantinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Narasumber 4:

Nama : Karim
Jabatan : Pengungsi Irak
Waktu : 5 Maret 2025
Tempat : Ch Wisma Indah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Saya febli sedang penelitian minta waktunya sebentar om tentang tugas dan fungsi dalam penanganan dan [pengawasan pengungsi di Pekanbaru?	Saya ga tau mau jawab apa sebenarnya, saya disini sudah mau 10 tahun lebih, yang saya ketahui ya selama ini Rudenim melakukan tugasnya dengan baik ya mulai dari kami ditemukan itu Rudenim kasih kami pertanyaan dari mana kita punya asal, bagaimana ststus yang kita punya, di data juga di periksa juga.
2	Tugas dan fungsi Rudenim itu pada penemuan, penampungan dan pengawasan keimigrasian bagaimana tanggapan om?	Eee penemuan dulu tuh kami ada juga pihak polis ada Rudenim, Rudenim ada juga disana sampe kami ditempatkan di penampungan
3	Terkait pengawasan ada tidak om Rudenim datang kesini untuk melakukan pengawasan?	Ooo ada sering malah, mereka biasanya memantau apa kegiatan kami disini sehari-hari bersama penjaga tempat penampungan disini
4	Apa harapan om terhadap Rudenim kedepannya?	Kami dah sampaikan ke UNHCR untuk segera proses keberangkatan kami ke negara ketiga nah saya mau ke Amerika namun kendalanya itu ada keterbatasan quota pengungsi makanya kami belum diberangkatkan sampai hari ini, kemudian kami sampaikan juga ke Rudenim suoaya tetap di proses



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Narasumber 5:

Nama : Ina
Jabatan : Pengungsi Afghanistan
Waktu : 10 Maret 2025
Tempat : Ch Nevada

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Permisi, saya febli kak mahasiwa yang sedang melakukan penelitian tugas dan fungsi Rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Pekanbaru, bagaimana tanggapan kakak?	Saya menjawab seperti apa ya, bisa diarahkan saja, saya bingung
2	Tugaa dan fungsi Rudenim itu kak penemuan pengungsi dan pengawasan keimigrasian	Kalau pengawasan Rudenim sering datang kesini untuk mengecek kegiatan kami, mulai dari kami belajar dan lain-lain
3	Sudah berapa lama di Pekanbaru ini kak?	Lebih dari 10 tahun kurang lebihnya
4	Selama disini pemenuhan kebutuhan itu bagaimana ya kak?	Dari IOM, merek kasih kita uang, kami pakai untuk jajan, makan, beli lain-lain
5	Berapa jumlahnya kak?	900.000-1.300.000 tergantung jumlah orangnya juga
6	Apa harapan kakak kedepannya terhadap Rudenim?	Ya saya punya harapan untuk saya di proses ke negara tujuan saya oleh UNHCR bersama Rudenim, IOM juga, karena selama disini ya kalau dibilang tercukupi ya tidak namun kita cukup-cukupkan, karena ya saya juga mau bekerja di negara tujuan saya, kalau disini kan tidak paling belajar mereka bolehkan kami,
5	Selama pengawasan yang dilakukan Rudenim ada masalah tidak kak disini?	Ada, itu kadang ada mereka berkelahi, kadang ada juga yang sakit itu saja sih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Narasumber 6:

Nama : Soraya
Jabatan : Pengungsi
Waktu : 10 Maret 2025
Tempat : Ch Hotel Satria

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Permisi kak, saya febri mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tugas dan fungsi Rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Pekanbaru, bagaimana tanggapan kakak mengenai hal ini?	Ya, apa tugas dan fungsi Rudenim saya tidak tahu, boleh tolong jelaskan
2	Tugas dan fungsi Rudenim itu dalam penmuan, penampungan dan pengawasan keimigrasian kak	Oo, penampungan itu kami ditempatkan disini oleh UNHCR dan rudenim yang melakukan pengawasan, Rudenim sering datang kesini untuk melihat kegiatan kami
3	Apa harapan kakak mengenai Rudenim kak?	Saya punya harapan agar saya segera diproses karena disini juga untuk kebutuhan dasar di cukup-cukupkan dan itu diberikan oleh IOM
4	Apakah ada pernah terjadi sesuatu disini kak?	Tidak sih, sejauh ini aman saja
5	Disini boleh keluar tempat penampungan tidak kak?	Harus izin dulu dan harus mendesak, karena penjaga disini ada didepan nanti pasti mereka tanya kami mau kemananya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Narasumber 7:

Nama : Safiqul
Jabatan : Pengungsi Rohingya
Waktu : 5 Maret 2025
Tempat : Tenda penampungan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Permisi om, saya febri mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang tugas dan fungsi Rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Peknbaru	Ya, silahkan
2	Apakah ada kendala selama menempati tenda penampungan ini om?	Kita punya family disini kita punya anak, kita punya orang yang tua, selama disini kita ada punya dapat money IOM beri, tapi sekarang sudah diputus, dan yang mendapatkan Cuma yang rentan saja, sedang kita ramai disini ada 500 bagaimana mau sambung hidup, bagaimana kita makan, ini kita punya kecil anak-anak, kita sudah sampaikan juga ke Rudenim, rudenim jawab akan sampaikan ke atasan
3	Rudenim sering kesini melakukan pengawasan tidak om?	Iya, mereka sering datang untuk lihat kami
4	Rudenim ada melakukan pendataan tidak om?	Ada mereka verifikasi kami untuk lihat kita punya orang asal dari mana tapi kami belum mendapatkan status dari UNHCR belum ada kasih itu status

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Narasumber 8:

Nama : Joppy
Jabatan : Staff Keamanan & Ketertiban Rudenim
Waktu : 25 Februari 2025
Tempat : Rudenim

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Assalamualaikum pak, saya febri sedang melakukan penelitian tentang analisis tugas dan fungsi Rudenim dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Pekanbaru pak, untuk pengawasan keimigrasian itu seperti apa ya pak sistematika nya?	Waalaikumsalam iya febri silahkan, mengenai pengawasan keimigrasian yang kita lakukan kepada pengungsi itu terbagi-bagi ya ada pengawasan ditempat penampungan dan diluar tempat penampungan, pengawasan pengungsi yang akan di berangkatkan ke negara ketiga, sukarela dan deportasi
2	Itu seperti apa ya pak sistematika nya pak?	Nah kalau pengawasan di tempat penampungan maupun diluar tempat penampungan itu rutin ya kami lakukan, 2 hari sekali karena kan temat penampungan pengungsi itu di Pekanbaru banyak ya, belum lagi yang diluar tempat penampungan seperti etnis rohingya yang di belakang itu harus emang sering diawasi karena an dekat juga ke masyarakat, takutnya ada pula yang melakukan tindakan seperti yang sebelumnya terjadi meminta rambutan masyarakat secara paksa namun itu udah kami hukum disini, belum lagi yang membawa motor nah kalau itu tugasnya kepolisian, kalau pengawasan pengungsi deportasi, pemulangan sukarela ataupun ke negara ketiga itu lebih ke pengawasan pemberkasan
3	Ada ga pak kendala yang dihadapi dalam pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi?	Sedikit susah aja ya karena jumlah pengungsi yang terus bertambah, dan juga tempat penampungan yang banyak belum lagi yang diluar tempat penampungan, kemudian kan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dalam pengawasan pengungsi ini kita juga berkoordinasi dengan pihak lain seperti IOM, UNHCR, kepolisian
4	Sejauh ini apa aja tindakan yang dilakukan pengungsi pak?	Ya berkelahi dengan sesama pengungsi, meminta paksa makanan seperti kemaren rambutan masyarakat, membawa motor tanpa izin
5	Pengawasan keimigrasian seperti ditempat penampungan diluar penampungan pengawasan pengungsi secara sukarela, deportasi, dan pengungsi yang diberangkatkan ke negara ketiga itu seperti apa ya pak?	Nah kalau pengawasan keimigrasian kepada pengungsi di tempat penampungan maupun diluar penampungan yang seperti saya jelaskan tadi bahwasanya kami Rudenim rutin melakukan kunjungan untuk melihat apa aja kegiatan mereka, kalau untuk pengawasan pengungsi ke negara ketiga itu lebih ke pengawasan keberangkatan aja sih sampai ke bandara karena itukan mereka jatuhnya ke UNHCR kami Cuma pengawasan dokumen begitu juga yang di deportasi dan sukarela, kalau pengawasan pengungsi yang dikembalikan secara sukarela itu atas permintaan mereka sendiri namun tetap semuanya itu ada prosedrunya masing-masing.

Lampiran 2:

Daftar Dokumentasi Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Rudenim



Wawancara dengan staff keamanan & ketertiban Rudenim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan masyarakat sekitar Rudenim



Wawancara dengan masyarakat sekitar Rudenim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan masyarakat sekitar Rudenim



Wawancara dengan pengungsi Irak di *Community House* (wisma indah)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama pengungsi Afghanistan di *Community House* (nevada)



Wawancara bersama pengungsi di *community house* (hotel satria)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan pengungsi rohingya di tempat penampungan sementara



BIOGRAFI PENULIS

Febri Damayani. Kelahiran Kenantan, 12 Februari 2003. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Arman Maulana dan Ibu Idawati. Pada tahun 2009 penulis menyelesaikan pendidikan di TK Al-Hidayah. Kemudian pada tahun 2015 penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 002 Kandis Kota, dan pada tahun 2018 penulis menyelesaikan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Ikhlâs. Kemudian pada tahun 2021 penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Beringin. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara jenjang Strata 1 (S1). Selama masa perkuliahan penulis aktif mengikuti beberapa organisasi diantaranya Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara (HMPS-ANA), dan Paguyuban Himpunan Mahasiswa Talang Muandau (HIMATAMA), di semester 5 pada tahun 2024 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru, kemudian di semester 6 pada tahun yang sama penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Binamang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Penulis melakukan penelitian di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pekanbaru dengan judul “Analisis Tugas Dan Fungsi Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Dalam Penanganan Dan Pengawasan Pengungsi Di Pekanbaru”. Dibawah bimbingan Bapak Candra Jon Asmara,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S.Sos., M.Si. Pada hari Rabu, 21 Mei 2025 penulis dinyatakan “LULUS” dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasah Program studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU